

**KEBERLAKUAN ASAS SEPARABILITAS ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI

Oleh

**JUANSLY ALMEYDA DAMANIK
2212011368**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBERLAKUAN ASAS SEPARABILITAS ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI

Oleh

Juansly Almeyda Damanik

Asas separabilitas yang diatur dalam Pasal 10 UU Arbitrase menegaskan bahwa klausula arbitrase bersifat mandiri dan terpisah dari perjanjian pokok. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* secara konsisten mengabaikan asas tersebut, sedangkan Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* secara konsisten melakukan koreksi terhadap keberlakuannya. Penelitian ini mengkaji batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase, keberlakuannya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang mengabaikan klausula arbitrase.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan analitis disesuaikan dengan keberlakuan asas separabilitas klausula arbitrase dalam perjanjian, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian diolah melalui pemeriksaan, klasifikasi, rekonstruksi, sistematika dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas separabilitas memiliki tiga batasan keberlakuan: sengketa yang timbul di luar substansi kontrak, cacat hukum yang melekat langsung pada klausula arbitrase itu sendiri sebagaimana dikenal dalam doktrin *separability exception*, dan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase. Mahkamah Agung dalam ketiga putusan secara konsisten memberlakukan asas separabilitas dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, sedangkan inkonsistensi *Judex Facti* bersumber dari kelemahan normatif Pasal 10 UU Arbitrase dan terbatasnya pemahaman hakim mengenai doktrin hukum arbitrase internasional. Tidak diberlakukannya asas separabilitas menimbulkan akibat hukum berupa: pergeseran kompetensi yang tidak sah dari forum arbitrase ke Pengadilan Negeri, pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Arbitrase, kerusakan integritas sistem arbitrase, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Separabilitas, Arbitrase, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

THE APPLICABILITY OF THE ARBITRATION SEPARABILITY PRINCIPLE IN DISPUTE RESOLUTION BEFORE THE DISTRICT COURT

By

Juansly Almeyda Damanik

*The principle of separability, as stipulated in Article 10 of the Arbitration Law, affirms that the arbitration clause is independent and separate from the principal agreement. However, in practice, the District Court and the High Court, acting as *Judex Facti*, consistently ignore this principle, while the Supreme Court, acting as *Judex Juris*, consistently corrects its applicability. This study examines the limitations of the applicability of the arbitration separability principle, its applicability in dispute resolution in District Courts, and the legal consequences of District Court decisions that ignore arbitration clauses.*

This research is a normative legal study with a descriptive approach. The problem is approached analytically, adapting to the applicability of the arbitration clause in agreements, the statutory approach, and the case study approach of legally binding cases. Data was collected through literature and document studies, then processed through examination, classification, reconstruction, systematization, and qualitative analysis.

*The results of the study indicate that the principle of separability has three limitations on its applicability: disputes arising outside the substance of the contract, legal defects inherent in the arbitration clause itself, as known as the doctrine of separability exception, and the provisions of Article 11 Paragraph (2) of the Arbitration Law. The Supreme Court, in all three decisions, consistently applied the principle of separability and declared the District Court to be without jurisdiction. The inconsistency of the *Judex Facti* stems from the normative weaknesses of Article 10 of the Arbitration Law and the judges' limited understanding of international arbitration legal doctrine. The failure to apply the principle of separability has legal consequences, including: an unlawful shift of jurisdiction from the arbitration forum to the District Court, violations of Articles 3, 10, and 11 of the Arbitration Law, damage to the integrity of the arbitration system, and a negative impact on legal certainty and the investment climate in Indonesia.*

Keywords: *Separability Principle, Arbitration, District Court, Dispute Resolution.*

**KEBERLAKUAN ASAS SEPARABILITAS ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh

JUANSLY ALMEYDA DAMANIK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri**

Nama Mahasiswa : **Juansy Almeyda Damanik**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011368**
Bagian : **Hukum Perdata**
Fakultas : **Hukum**

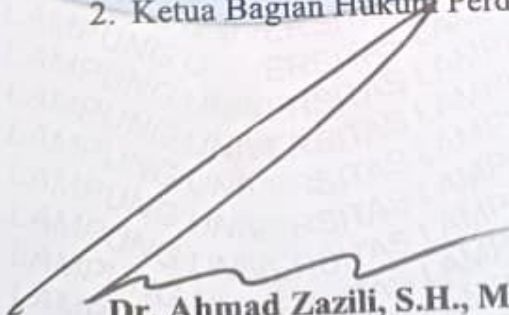
MENYETUJUI

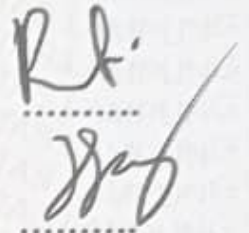
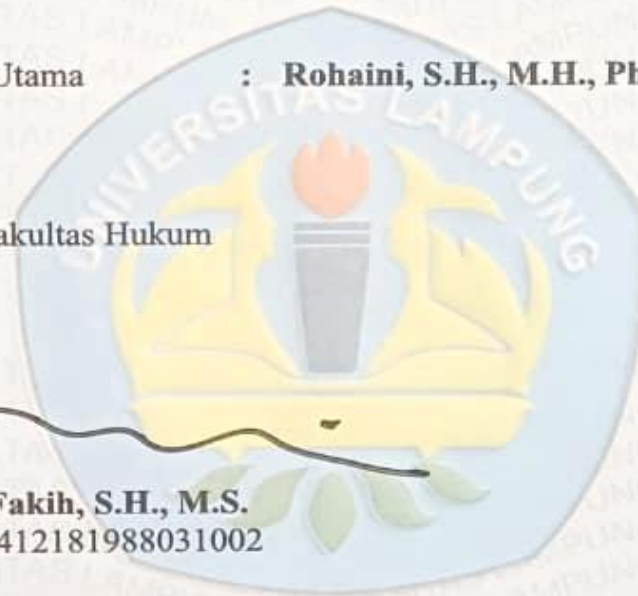
1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP 199203152025211060

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1 Tim Penguji****Ketua****: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.****Sekretaris Anggota****: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.****2 Dekan Fakultas Hukum**
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Kamis, 11 Juni 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Juansly Almeyda Damanik
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2212011368
Bagian	:	Hukum Perdata
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf c dan f, serta Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026



Juansly Almeyda Damanik
2212011368

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Juansly Almeyda Damanik dilahirkan di Sidamanik, pada tanggal 25 November 2002 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Saut Parulian Damanik dan Ibu Jumaidah Manurung. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Kencana Mekar Bahbutong Pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Sidamanik pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Sidamanik pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Sultan Agung Pematang Siantar pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022.

Selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Dalam wadah organisasi tersebut, penulis turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kompetisi, kepanitiaan, maupun kepengurusan. Di bidang kompetisi, penulis berhasil meraih Juara 3 pada *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH pada tahun 2022. Pada tahun 2024, penulis meraih Juara 1 pada Lomba Penulisan Essay yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH, menjadi Finalis sekaligus meraih predikat Hakim Terbaik pada National Moot Court Competition Bulak Sumur yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada tahun yang sama, penulis juga berperan sebagai Tutor/Pelatih pada *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH dan berhasil meraih Juara 1 Umum. Selanjutnya, pada tahun 2025, penulis mendapat kepercayaan sebagai Formatur pada National Moot Court Competition Pringgodigdo yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Selain berkompetisi, penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan kepanitiaan dan kepengurusan pada UKM-F PSBH. Penulis berkesempatan mengikuti kepanitiaan sebagai Panitia Acara pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Prof. Hilman Hadikusuma pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2024 hingga 2025 dipercaya sebagai Wakil Kepala Divisi Pemberkasan dan Penjurian pada kegiatan yang sama. Selain kepanitiaan tingkat nasional, penulis juga aktif mengikuti berbagai kepanitiaan kegiatan internal UKM-F PSBH secara berkesinambungan dari tahun 2022 hingga 2025. Di bidang kepengurusan, pada tahun 2024 penulis mengemban amanah sebagai Anggota Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH dan aktif mengikuti seluruh kegiatan organisasi sepanjang tahun tersebut. Pada tahun 2025, penulis dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH dengan menjalankan berbagai program kerja, antara lain kegiatan bakti sosial, Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah, serta program pembinaan anggota yang berorientasi pada pembentukan karakter, rasa kecintaan terhadap organisasi, dan pengembangan potensi anggota secara menyeluruh. Pada tahun 2025, penulis juga telah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Varia Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Sic Parvis Magna, Kemenangan berasal dari hal-hal kecil.”

(Sir Francis Drake)

“Carpe Diem, Petiklah Hari Ini”

“Hiduplah di momen sekarang, Hargai waktu, dan Ambil peluang yang ada.”

(Horatius)

“You can’t make somebody you love feel the same if they don’t. Let them be”

(Cause You Have To: Lany)

*"Semuanya akan menjadi kemenangan kalau tujuannya untuk cari pengalaman,
Jangan lupa sertakan tuhan dalam setiap langkahmu mang. Apapun itu kami pasti
mendukung"*

(Saut Parulian Damanik)

“Aku bukan pemilik dunia. Tapi aku Putra-Nya.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta ucapan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Nya sehingga Penulis masih dalam keadaan sehat dan dapat mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapakku Saut Parulian Damanik dan Mamakku Jumaidah Manurung yang selalu dan senantiasa membesarkan, memberikan cinta, mendidik, membimbing, dan mendukung, serta mendoakan setiap prosesku. Tiada ucapan lain selain Terima kasih karena sudah memberikan segala yang kubutuhkan di dalam hidupku. Semoga penulis menjadi anak yang dapat membanggakan, dapat menjunjung tinggi nama kalian, dan berguna bagi siapapun.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang Penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan motivasi kepada Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk Bapak dan mamak, terimakasih atas segala hal baik yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas doanya, didikannya, dan kasih sayang yang luar biasa yang dapat dirasakan penulis sampai sekarang. Semoga umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang cukup, dan sukacita selalu kalian rasakan.
11. Kepada Abang Penulis, Jesi Dearly Damanik, terimakasih sudah menjadi abang yang baik dan sebuah pelajaran yang paling berharga di hidup penulis. Terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga dapat membentuk karakter individu penulis.
12. Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga di Bandar Lampung, enam, untuk kalian Chelsy, Diana, Manda, Fikal dan Ibnu. Teman-teman anehku. Terima kasih telah mewarnai kehidupan kampus penulis selama masa perkuliahan. Banyak perjalanan yang sudah kita lewati bersama. Terimakasih telah hadir di waktu senang maupun susah, semoga ini menjadi kisah yang abadi;
13. Lae lae awak Lar yer, Fikal, Nando, Natan, Alex, kawan seperjuangan, teman berkeluh kesah, sekaligus orang orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Penulis, terimakasih sudah memberikan dukungan, tempat curhat Penulis dan menjadi orang orang yang dapat Penulis andalkan. Semoga hal-hal baik beserta kita;
14. Kepada Naposo Bulung KCK, Natan, Raju, Nando, Ferdinand, Kevin, Dioz, Putra, Firman, Wian, Revaldo, Esteben, Adriano, Sergio. Terimakasih sudah

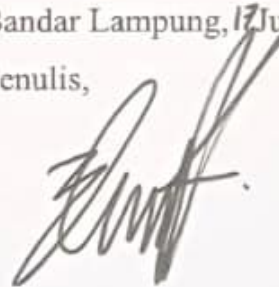
menjadi sahabat rantau yang selalu peduli, dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan;

15. Teruntuk Gabe, Fadhil, Dan Obed. Teman-teman masa awal perkuliahan yang bertahan sampe sekarang, Terimakasih sudah menemani kegabutan penulis selama perkuliahan. Jaya terus untuk kalian
16. Adik adik delegasi Actus Reus, Nadin, Naren, Adel, Raisa, Alif Arkan, Ana, Dio, Gilang, Fisya, Jeni, Nanda, Nata, Regita, Vina, Asyqa, Habib, Zahra, Rakan, adik adik kesayangan Penulis, semoga kalian sukses selalu di manapun kalian berada;
17. Teman-teman delegasi Bulak sumur, Alex, Sanjaya, Ronaldo, Fikal, Natan, Arkan, Novalita, Mariska, Fani, Natalia, Indah, Lembayung, Zahra, Ilham, Fatim. Terimakasih sudah menjadi Penggali sumur yang pernah menggetarkan UGM. Sukses selalu;
18. Adik adik delegasi pringgodigdo, Adel, Adriyel, Ana, Cica, Dian, Frengki, Intan, Moreno, Nanda, Narendra, Ratu, Wian, Meisa, Nanda, Biha, Wian. Terimakasih sudah mau berjuang bersama di pringgodigdo. Delegasi hebat. Semangat terus untuk kalian dan sukses selalu.
19. Teman-teman Kaderisasi 2024 dan Kaderisasi 2025, terkhusus: (Manda, Ibnu, Fahmi, Fery, Enggar, Seisil, Eggy, Alya, Julia, Fania, Reisa, Earlene, Arvicka, Ima, Aulia, Fadhil, Tio, Nathan, Najib, Yosua, Arafat, Dewa, Faiq, Edward, Vandeo) dan adik-adik MBP (Nadira, Diky, Alika, Dhay, Damar, Shakira, Vazel, Narendra dan Gilang). Terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tanggungjawab serta segala kegiatan di UKM-F PSBH tercinta, tetaplah utuh, solid dan jangan lupa diri dengan tempat kalian berproses;
20. Patunan, Sahabat, sekaligus Abang-abangan, Iqbal Al Hakim, Terimakasih banyak sudah memberikan pengetahuan, semangat, dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan dan di PSBH. Bangga bisa mengenal, sekaligus mendapatkan pengetahuan bersama. Banyak hal yang terjadi, tapi penulis tidak akan melupakan hal-hal baik yang sudah diberikan. Terimakasih, dan Jaya selalu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.

21. Terkhusus UKM-F PSBH dan semua rekan di dalamnya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi Penulis untuk tumbuh, berkembang dan mencari jati diri sesungguhnya. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan, dan pembelajaran berharga hingga membantu Penulis dapat bertemu dengan orang-orang hebat serta dapat memaknai arti dari sebuah keluarga tidak sedarah, bangga bisa menjadi bagian dari rumah ini. PSBH Jaya!
22. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
23. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempa diri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026
Penulis,



Juansly Almeyda Damanik

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Konsep Hukum Arbitrase	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia	14
2. Perjanjian Arbitrase	17
3. Jenis-Jenis Arbitrase.....	20
4. Asas-Asas Arbitrase	25
B. Asas Separabilitas Dalam Perjanjian Arbitrase	29
1. Pengertian dan Konsep Dasar Asas Separabilitas	30
2. Dasar Hukum dan Fungsi Asas Separabilitas dalam Penyelesaian sengketa	30
C. Kompetensi Pengadilan Negeri pada Sistem Peradilan Indonesia.....	33
1. Pengertian dan Konsep Kompetensi Peradilan	33

2. Kompetensi Peradilan Umum dalam Perkara Perdata	37
3. Kewenangan Pengadilan terhadap Arbitrase.....	38
D. Sengketa Perdata dan Mekanisme Penyelesaiannya	39
1. Pengertian dan Karakteristik Sengketa Perdata.....	39
2. Jenis-jenis Sengketa Perdata	40
3. Forum Penyelesaian Sengketa.....	47
E. Kerangka Pikir.....	50

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Jenis Penelitian	53
B. Tipe Penelitian.....	54
C. Pendekatan masalah	54
D. Data dan Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Pengolahan Data.....	58
G. Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

..... Error

! Bookmark not defined.

A. Batasan Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri	Error
--	--------------

r! Bookmark not defined.

1. Sengketa yang Timbul di luar Substansi Kontrak	Error
---	--------------

r! Bookmark not defined.

2. Batasan Keberlakuan Asas Separabilitas Akibat Batal atau Tidak Sahnya Klausula Arbitrase itu Sendiri	Error
---	--------------

r! Bookmark not defined.

3. Batasan Keberlakuan Asas Separabilitas terhadap Hal-hal Tertentu dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase	Error
--	--------------

r! Bookmark not defined.

B. Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri	Error
--	--------------

r! Bookmark not defined.

1. Keberlakuan Asas Separabilitas pada Perkara PT Central Investindo Vs Fransiscus Wongso dan Chan Shih	
---	--

Mei	Error! Bookmark not defined.
2. Keberlakuan Asas Separabilitas pada Perkara Reliance Coal Resources Private Limited dkk VS Kokos Jiang dkk	Error! Bookmark not defined.
3. Keberlakuan Asas Separabilitas pada Perkara PT Bumigas Energi Melawan PT Geo Dipa Energi (Persero)	Error! Bookmark not defined.
4. Inkonsistensi Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri yang Memuat Klausula Arbitrase	Error! Bookmark not defined.
1. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim di Setiap Tingkatan Peradilan	Error! Bookmark not defined.
2. Akibat Hukum Tidak Diberlakukannya Asas Separabilitas	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bisnis merupakan suatu hubungan hukum dalam ruang lingkup kekayaan yang melibatkan dua orang/lebih dengan kepentingan dan tujuan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Menjalankan kegiatan bisnis melibatkan serangkaian aktivitas yang sangat kompleks dan berkesinambungan, sehingga untuk mewujudkannya, diperlukan kontrak yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Pemahaman yang baik dalam menyusun kontrak bisnis akan menunjang kegiatan bisnis dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila suatu saat timbul sengketa antar para pihak. Pada hakikatnya, kontrak bisnis lahir dari suatu perbedaan kepentingan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Pertemuan kepentingan yang berbeda tersebut diselesaikan melalui proses negosiasi para pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan hubungan hukum yang mengacu pada seperangkat aturan hukum, dan penegakan hukum yang mengatur proses pelaksanaan komersial, industri, atau keuangan.¹

Dalam praktik penyusunan kontrak bisnis, para pihak umumnya perlu menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari, meskipun perselisihan tersebut belum pasti terjadi. Upaya preventif untuk mengantisipasi kemungkinan perselisihan tersebut adalah dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak. Klausula tersebut diberi nama *Settlement of Disputes* atau klausula penyelesaian perselisihan, yang berisi kesepakatan

¹Sogar Simamora Yohanes, 2017, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya, LaksBang Pressindo, hlm. 25.

mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan para pihak, baik melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²

Pada era bisnis modern, para pelaku usaha umumnya menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi menjamin efisiensi, kerahasiaan, dan keberlangsungan hubungan usaha. Kebutuhan tersebut mendorong berkembangnya pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu mekanisme yang berkembang adalah arbitrase sebagai forum yang disepakati secara kontraktual. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mendapat sambutan positif, terutama di kalangan pelaku usaha, karena arbitrase menawarkan keunggulan berupa efisiensi waktu, kerahasiaan proses, kelestarian hubungan kerja sama, prosedur yang fleksibel, serta penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.³

Arbitrase dalam praktik bisnis bukanlah hanya sekadar forum alternatif dari peradilan umum, melainkan merupakan forum penyelesaian sengketa yang dipilih secara sadar oleh para pihak sejak awal hubungan kontraktual. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase timbul dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*), atau dalam bentuk perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa (*acta compromise*).⁴

Lembaga arbitrase memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan lembaga Peradilan. Pemeriksaan di pengadilan dinilai sangat formal (*formalistic*), teknis

²Tetty Diansari, Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum, *Dahmasisya Jurnal program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 1 No. 3 (2021), hlm 1501.

³Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia, hlm. 7.

⁴Hadiana, 2021, Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa dan Mengadili Terhadap Perkara PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI yang Mengandung Klausula Arbitrase Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Skripsi, Universitas Pasundan, hlm. 8.

(*technically*), terbuka untuk umum, dan memerlukan biaya perkara yang relatif mahal. Pengadilan juga sering dianggap kurang tanggap (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara, sehingga para pelaku usaha menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat, singkat, efisien, dan efektif. Kelebihan tersebut antara lain adalah terjaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka serta menentukan proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase bersifat tertutup untuk umum (*closed-door session*), sehingga kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*). Proses beracara dalam arbitrase lebih cepat dan efisien karena menghindari kelambatan yang diakibatkan oleh prosedur dan administrasi sebagaimana terjadi dalam proses beracara di pengadilan umum.⁵ Pasal 31 Ayat (1) UU Arbitrase menegaskan prinsip *party autonomy* yang memberikan para pihak kebebasan penuh untuk menentukan prosedur beracara arbitrase, penggunaan institusi arbitrase nasional atau Internasional, serta pilihan hukum yang berlaku.

Dalam suatu hubungan kontrak bisnis, penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dinilai sangat efektif karena bersifat menghendaki efisiensi, menjaga kerahasiaan hubungan/kerja sama serta tidak hanya sebatas formalitas tetapi juga menekankan pada keadilan substantif.⁶ Keberadaan perjanjian arbitrase menimbulkan kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak bisnis. Para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tidak memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.⁷ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU Arbitrase yang menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak

⁵Emy Hajar Abra, Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 18-19.

⁶Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*

⁷Pujiyono, Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 248.

para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak serta tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian pokok. Namun, Keberadaan perjanjian arbitrase tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan perjanjian pokok. Perjanjian pemilihan forum yang menunjuk badan arbitrase tidak bergantung pada keberlakuan perjanjian pokok. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase memiliki sifat berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian pokok.⁸ Perjanjian arbitrase dipandang sebagai suatu kesepakatan arbitrase yang memiliki kedudukan sebagai kontrak tersendiri. Oleh karena itu kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali apabila secara tegas, resmi dan tertulis menyepakati pembatalannya. Sifat mandiri dan independen dari klausula arbitrase ini dikenal dengan sebutan asas separabilitas. Asas separabilitas diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena adanya perubahan, penambahan, pencoretan, atau pemutusan kontrak. Lebih lanjut, Pasal 10 Ayat (2) UU Arbitrase menegaskan bahwa perjanjian arbitrase juga tidak menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena pailit.⁹

Asas separabilitas bertujuan untuk menjaga kemandirian perjanjian arbitrase dari batalnya perjanjian pokok, mencegah *self-judging* dalam sengketa keabsahan kontrak, melindungi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada forum arbitrase, memberikan kepastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa, serta menghindari *tactical litigation* untuk menghindari arbitrase. Asas ini merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum arbitrase yang diakui secara universal dalam sistem hukum arbitrase di berbagai negara. Asas separabilitas memastikan bahwa arbiter dapat memutus kewenangannya sendiri

⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 47.

⁹Nurul Khikmah, Analisis Kasus Pembatalan Klausula Arbitrase BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 260-273

(*competence-competence*) tanpa terhambat oleh dalil bahwa perjanjian pokok tidak sah atau batal.¹⁰

Keberlakuan asas separabilitas dan kewenangan absolut lembaga arbitrase dalam praktik peradilan di Indonesia sering sekali menjadi permasalahan dalam praktik penyelesaian sengketa perdata. Keberlakuan asas separabilitas dalam hukum arbitrase tidaklah bersifat mutlak dan tanpa batas, terdapat sejumlah batasan yang membatasi berlakunya asas separabilitas. Batasan-batasan tersebut saling berkaitan dengan kerangka normatif arbitrase dan menjadi titik temu antara otonomi para pihak di satu sisi dengan kepentingan ketertiban hukum di sisi lain.¹¹

Asas separabilitas hanya berlaku dalam batas ruang lingkup yang disepakati para pihak dalam klausula arbitrase itu sendiri (*scope of the arbitration clause*). Apabila klausula arbitrase hanya mencakup sengketa yang timbul dari perjanjian, maka arbiter tidak berwenang memeriksa sengketa yang berada di luar cakupan klausula tersebut. Lalu, asas separabilitas tidak dapat digunakan untuk mempertahankan klausula arbitrase yang secara spesifik dan tersendiri mengandung cacat hukum, cacat hukum yang dimaksud adalah ketika perjanjian arbitrase tersebut dibuat berdasarkan penipuan, paksaan, ataupun kekhilafan yang mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian arbitrase.¹² Asas separabilitas dibatasi oleh syarat-syarat formal sahnyanya perjanjian arbitrase itu sendiri, Pasal 4 Ayat (1) UU Arbitrase, menyatakan perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat sahnyanya sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya asas separabilitas tidak berlaku untuk mengesampingkan ketentuan yang menyangkut ketertiban umum (*public policy*). Sengketa yang bertentangan dengan ketertiban umum atau yang berdasarkan hukum positif Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, Pasal 5 Ayat (1) UU Arbitrase secara tegas membatasi arbitrase hanya diperuntukkan pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai

¹⁰Albert Jan van den Berg, 1981, *The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation*, Deventer, Law and Taxation Publisher, hlm. 146-148.

¹¹Gary B. Born, 2021, *International Commercial Arbitration*, Belanda, Kluwer Law International, hlm. 370.

¹²Erman Rajagukguk, 2003, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 44.

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa yang menyangkut hak-hak yang tidak dapat diperjanjikan seperti status personal, hak publik atas tanah, atau perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase meskipun para pihak telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka.

Pemahaman mengenai batasan-batasan asas separabilitas menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas keberlakuan asas separabilitas dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Keberlakuan asas separabilitas dan kewenangan absolut lembaga arbitrase sering sekali menjadi permasalahan dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, Pengadilan Negeri tidak mengakui atau tidak menerima pilihan forum arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian, dan menyatakan berwenang menangani perkara yang telah disepakati oleh para pihak kepada lembaga arbitrase. Permasalahan tersebut timbul dari para pihak yang membuat dan menyepakati klausul arbitrase namun tidak beritikad baik dalam melaksanakannya.¹³

Pengaturan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak. Kerangka normatif tersebut menempatkan perjanjian arbitrase sebagai dasar pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Pengadilan Negeri kepada lembaga arbitrase. Kedudukan perjanjian arbitrase dimaksudkan untuk memastikan bahwa sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sejak awal. Tujuan ini sejalan dengan kebutuhan dunia usaha akan kepastian dan konsistensi hukum. Namun, Penerapan kerangka normatif tersebut dalam praktik peradilan menunjukkan adanya ruang penafsiran yang tidak selalu seragam. Pengadilan Negeri pada beberapa perkara tetap melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang bersumber dari kontrak yang memuat klausula arbitrase. Keadaan ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Pengadilan Negeri dalam

¹³Huala Adolf, 2015, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 88.

konteks keberadaan perjanjian arbitrase dan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi keberlakuan asas separabilitas.¹⁴

Perbedaan penafsiran terhadap ruang lingkup kewenangan arbitrase dan pengadilan, serta keberlakuan asas separabilitas, berimplikasi pada konsistensi penerapan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme arbitrase yang sejak awal dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa berpotensi kehilangan fungsinya sebagai jalur yang efektif dan efisien. Proses penyelesaian sengketa dapat menjadi berbelarut-larut karena harus melalui lebih dari satu forum. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi tujuan arbitrase sebagai mekanisme yang memberikan kepastian dan efisiensi bagi para pihak. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara desain normatif arbitrase yang menganut asas separabilitas dan praktik penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁵

Kedudukan klausula arbitrase sebagai bagian dari kontrak yang memiliki sifat mandiri dan terpisah berdasarkan asas separabilitas memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberlakuannya dapat dipertahankan ketika sengketa dikonstruksikan dalam bentuk tertentu. Kepastian yang seharusnya lahir dari kontrak justru berpotensi terganggu ketika forum penyelesaian sengketa diperdebatkan kembali. Perjanjian arbitrase yang dibangun atas asas-asas tersebut belum selalu berfungsi optimal dalam menentukan forum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri. Asas separabilitas yang menegaskan bahwa perjanjian arbitrase memiliki kedudukan mandiri dari kontrak pokok seharusnya menjadi dasar yang jelas dalam menilai kewenangan forum penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, asas separabilitas ini belum dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. sebagai ringkasan, kasus yang diperoleh dari putusan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, Kokos Jiang selaku Penggugat mendapat tawaran kerja sama atas dua perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Musi Rawas, Sumatera Selatan, dari sebuah perusahaan

¹⁴Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 119-120.

¹⁵M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 215-218.

pembangkit listrik di India yaitu Reliance Coal Resources. Perusahaan tersebut menawarkan transaksi jual beli saham perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian yang terdiri dari *Investment Agreement*, *Sale and Purchase Agreement* (SPA), *Royalty Agreement*, dan *Agreement for Advances*. Ketika Reliance Coal menolak melakukan pembayaran uang muka sebagaimana disepakati dalam *Agreement for Advances*. Pihak Reliance Coal menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan dalam beberapa tahap berhenti karena Kokos Jiang dan Prestige Capital tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian tersebut. Dari sengketa tersebut, pihak Reliance Coal menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase di Singapura berdasarkan klausula yang termuat dalam SPA. Berdasarkan putusan Arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) pada tanggal 21 Agustus 2018, Kokos Jiang dan Prestige Capital dinyatakan wajib membayar kepada Reliance Power sebesar USD 56 juta. Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Namun, pada tanggal 19 Oktober 2018, Kokos Jiang dkk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil bahwa Reliance Coal dkk dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. menyatakan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan dengan pertimbangan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak terdapat terjemahan Bahasa Indonesia sehingga telah melanggar syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tentang kausa yang halal, dan menyatakan perjanjian batal demi hukum. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 575/Pdt/2020/PT.DKI menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pada tingkat kasasi, melalui Putusan Nomor 3415/K/Pdt/2021, Mahkamah Agung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa Perjanjian Jual Beli Saham (SPA) dalam perkara ini mengandung kesepakatan para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Berdasarkan asas separabilitas dan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, meskipun terdapat dalil bahwa perjanjian pokok batal karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2179 K/Pdt/2010 tertanggal 21 Februari 2011. Dalam kasus ini, PT Central Investindo selaku Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Perjanjian Jasa Arranger terhadap Chan Shih Mei dan Fransiscus Wongso selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalam Perjanjian Jasa Arranger telah disepakati forum penyelesaian sengketa melalui *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) di Singapura. Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan sela (Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Tng tanggal 1 September 2009) yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan tersebut melalui Putusan Nomor 18/Pdt/2010/PT.Btn tanggal 14 April 2010. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011 menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan menyatakan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan ini menegaskan keberlakuan asas separabilitas yang meskipun terdapat gugatan pembatalan perjanjian pokok, klausula arbitrase tetap berlaku dan mengikat para pihak.
3. Penegasan yang lebih kuat kembali terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020. Dalam putusan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung secara konsisten menolak upaya perluasan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang diperkarakan pada hakikatnya bersumber dari hubungan kontraktual yang memuat klausula

arbitrase, sehingga berdasarkan asas separabilitas, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya meskipun terdapat dalil bahwa perjanjian pokok tidak sah atau batal. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung konsisten menegakkan asas separabilitas dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang memuat klausula arbitrase. Namun, pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam kasus-kasus tersebut menyatakan berwenang mengadili sengketa meskipun terdapat klausula arbitrase, dengan pertimbangan bahwa perjanjian pokok batal atau tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa asas separabilitas belum dipahami dan diterapkan secara konsisten pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Permasalahan mengenai keberlakuan asas separabilitas dari beberapa kasus diatas menegaskan urgensi pengkajian yang sistematis dalam konteks arbitrase. Pengkajian ini diperlukan untuk menempatkan kembali kesepakatan para pihak sebagai titik tolak utama penyelesaian sengketa. Pemahaman yang utuh mengenai asas Separabilitas, pilihan forum dan pilihan hukum menjadi krusial dalam menjaga konsistensi penerapan arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji melalui penelitian hukum yang fokus pada **“Keberlakuan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu, bagaimana keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri?. Rumusan masalah tersebut akan dibahas melalui poin-poin pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri
2. Keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri;
3. Akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memuat klausula arbitrase.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah atau penelitian. Dengan adanya ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian dengan judul “Keberlakuan Asas Separabilitas Klausula Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam ilmu hukum Perdata, khususnya mengenai batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, keberlakuan asas separabilitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memuat klausula arbitrase.

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian arbitrase dan pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010, putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan putusan Mahkamah Agung No 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini dapat diuraikan dalam beberapa tujuan. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri
2. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri
3. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memuat klausula arbitrase

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memuat klausula arbitrase, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai batasan keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, keberlakuan asas separabilitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan akibat hukum pemeriksaan sengketa terhadap putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010, putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, praktisi hukum khususnya praktisi arbitrase dan pengacara. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi I Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang pesat karena dorongan kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara penyelesaian sengketa tradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan ke pengadilan atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase.

Dalam kegiatan bisnis, arbitrase merupakan praktik untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa di antara para pengusaha, atas dasar perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Para pengusaha tersebut berjanji akan menaati putusan yang diambil oleh para arbiter yang telah mereka pilih. Dalam hal ini arbitrase adalah anggapan wajar menurut hukum bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kewenangan atas hal-hal yang berada di lingkup kekuasaan bebas mereka. Jika salah satu pihak menolak memberi bantuan dalam proses pengambilan putusan atau tidak menaati putusan yang dijatuhkan oleh orang yang telah mereka beri kewenangan, pihak tersebut dianggap melakukan *breach of contract* atau melanggar perjanjian (wanprestasi).¹⁶

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise*. *Pactum de compromittendo*

¹⁶Ahmad Yani, 2000, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 21.

merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak yang sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga hukum pada arbitrase. Sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.¹⁷

1. Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu “*arbitrare*”, arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya perwakilan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedspruch* (Jerman) dimana kesemuanya merucut pada satu arti yaitu, kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Dikaitkannya arbitrase dengan kebijaksanaan tidak serta merta memberikan kesan bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut adalah keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan pada lembaga pengadilan.¹⁸

Menurut *Law Dictionary*, Arbitrase adalah *submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chose by themselves for determination*.¹⁹ yang dimaknai bahwa Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang bersengketa dan diselesaikan oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan keputusan. Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa, arbiter atau majelis arbitrase selalu mendasarkan diri pada hukum, yaitu hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*). Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa para arbiter, apabila dikehendaki oleh para pihak, memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

¹⁷Nyoman Satyayudha dkk, 2017, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 14.

¹⁸Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Binacipta, hlm. 1-3.

¹⁹Kingkin Wahyuningdiah dkk, 2018, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung, Aura, hlm. 17.

Secara yuridis, pengertian arbitrase telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yakni “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.²⁰ Arbitrase juga dapat diartikan suatu institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²¹ Pengertian arbitrase yang lebih terperinci yakni: “Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”²²

Para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian arbitrase yang dibuat, tentunya para pihak telah sepakat untuk menjadikan arbitrase sebagai tempat penanganan perkara yang terjadi nantinya. Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada badan Arbitrase merupakan dasar (*Corner Stone*) bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase.²³

²⁰H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Fikahati Aneska, hlm. 76.

²¹Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Binacipta, hlm. 1.

²²Muskibah, Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 153.

²³Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

Pengaturan dasar hukum arbitrase di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berkembang sejak masa kolonial hingga era reformasi hukum kontemporer. Kerangka normatif tersebut mencakup regulasi prosedural yang menjadi landasan formal pelaksanaan arbitrase, regulasi substantif yang mengatur klausula dan perjanjian arbitrase, serta peraturan kelembagaan yang menentukan kedudukan lembaga arbitrase dalam sistem hukum nasional. Berikut merupakan dasar hukum penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

a. Pasal 377 HIR/705 RBg

Ketentuan yang tegas mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa: “Jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”.²⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, peraturan ini merupakan semua ketentuan mengenai Acara Perdata yang diatur dalam RV. Pasal di ataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktik hukum. Pasal ini menegaskan kebolehan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase, arbitrase juga diberikan wewenang dan fungsi untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan. Oleh karena itu, para pihak maupun arbiter wajib tunduk terhadap peraturan hukum yang berlaku bagi bangsa ataupun golongan Eropa.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pada satu Pasal yaitu Pasal 58 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 58 masyarakat Indonesia dapat

²⁴*Ini Dasar Hukum Arbitrase: Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, <https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id>, diakses pada 23 September 2024, Pukul 03.18 WIB.

menyelesaikan kasus sengketa di luar pengadilan dan ini merupakan bukti bahwa adanya legalitas dalam tata hukum Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam UU Arbitrase, membahas mengenai ketentuan umum dari alternatif penyelesaian sengketa, membahas mengenai syarat-syarat, menjelaskan tata cara pelaksanaan arbitrase sampai ke tahap putusan, dan yang terakhir dalam UU Arbitrase membahas mengenai bagaimana putusan arbitrase dapat dibatalkan.

2. Perjanjian Arbitrase

Undang-undang Arbitrase dalam Pasal 1 Ayat (3) memberikan definisi, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian “bersyarat”. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu dimasa mendatang. Perjanjian ini mengatur mengenai masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar para pihak.

Perjanjian arbitrase dapat juga diartikan kepada suatu kontrak yang merupakan bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis yang memiliki arti bahwa suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase. Dengan melihat isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak Perikatan arbitrase harus dibuat ke dalam suatu akta, baik sebelum adanya sengketa maupun setelah adanya sengketa, kemudian lembaga arbitrase mensyaratkan harus adanya perjanjian tertulis apabila ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.²⁵

²⁵Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 100.

Klausula arbitrase dalam kontrak kini dianggap sebagai kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai kontrak maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan, kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak, jadi walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal maupun dibatalkan, klausula arbitrase tetap berlaku, karena klausula/perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu perjanjian arbitrase yang telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata perjanjian arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Arbitrase memiliki (2) dua bentuk dalam kontrak yang berupa :

a. *Pactum de Compromittendo*

Klausula ini dibuat sebelum terjadinya sengketa di antara para pihak dan dipersiapkan untuk mengantisipasi sengketa atau perselisihan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo* tidak secara tegas diatur dalam Pasal 615 Ayat 3 Rv maupun dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958.²⁶ Namun, dalam segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan, yaitu:

(1) Mencantumkan Klausula Arbitrase tersebut dalam Perjanjian Pokok

Dalam perjanjian pokok, Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase memuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase (*Severable Contract*).

²⁶M. Yahya Harahap, 2006, *Arbitrase*, Cet. ke-4, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 65.

(2) Dibuat dalam Akta Sendiri

Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase, dengan demikian ada (2) dua dokumen yakni, akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase.

Jadi, *Pactum de Compromittendo* adalah fakta yang terpisah dari perjanjian pokok dan tata cara pembuatan perjanjian arbitrase ini juga harus tetap berpegang pada ketentuan harus dibuat “sebelum” perselisihan atau sengketa terjadi.²⁷

b. Akta Kompromis

Bentuk Perjanjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompromis” atau *Compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan. Bentuk akta kompromis Diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus memuat:
 - a. Masalah yang dipersengketakan;
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. Tempat arbiter atau majelis arbiter mengambil keputusan;
 - e. Nama lengkap sekretaris;
 - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. Pernyataan kesediaan arbiter; dan

²⁷Ira Sumaya, Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 19.

- h. Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak membuat hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(3) batal demi hukum.

Perbedaan antara *Pactum de Compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian, *Pactum de Compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah perselisihan terjadi.

3. Jenis-Jenis Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena itu, Arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang *reliable*, efektif, dan efisien. Hakikat sebagaimana diatur dalam berbagai negara merupakan alternatif sengketa yang sebenarnya diputuskan di pengadilan. Karena itu, masalah yang diserahkan para pihak adalah masalah yang dapat diadili sesuai hukum (*adjudicially triable Issue*).²⁸

Undang-undang Arbitrase dan perjanjian Internasional menetapkan dua jenis penyelesaian berbasis arbitrase yaitu arbitrase yang bersifat Institusional maupun arbitrase *ad hoc*. Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak yang berkontrak dapat diselidiki dan diselesaikan dengan bentuk-bentuk arbitrase yang telah ditetapkan. Dari sisi aturan hukum, ruang lingkup, kewenangan, dan kekuatan putusan sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kedua jenis arbitrase tersebut. Adapun perbedaan antara ke dua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang

²⁸R. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 43.

dikoordinasi oleh suatu lembaga.²⁹ Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam berbagai peraturan dan konvensi.

Pembagian arbitrase dapat didasarkan pada konvensi-konvensi internasional, seperti *Convention on the settlement of investment Dispute Between State and National Other States* (ICSID) atau *Convention on the recognition and enforcement Arbitral Award* ataupun berdasarkan ketentuan terdapat dalam *United Nations Commissions on international Trade Law* (UNCITRAL) *Arbitration rules*.³⁰

a. Arbitrase *Ad Hoc*

Ad hoc adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin, artinya untuk tujuan ini. Dalam hal-hal lain *ad hoc* ini juga dapat diartikan sebagai makna sementara, dan penggunaannya saat ini sudah sangat lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis arbitrase *ad hoc* disebut juga arbitrase volunter. Pasal 615 Rv Ayat (1) mengatur tentang lembaga arbitrase *ad hoc*. Pengertian arbitrase *ad hoc* sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.³¹ Arbitrase *ad hoc*, atau arbitrase volunter, adalah arbitrase yang dibentuk khusus oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa para pihak, atau arbitrase sementara karena itu para pihak tidak menentukan nama arbitrase secara tertentu.³²

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase *ad hoc* ini.³³ Secara umum syarat dan ketentuan mengenai arbitrase *ad hoc* dan institusional adalah sebenarnya sama, karena yang menjadi patokan awal penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah berdasarkan klausula arbitrase yang ada dalam perjanjian para pihak dengan kata lain tidak ada proses arbitrase tanpa klausula arbitrase.

Ada beberapa keunggulan dalam penyelesaian sengketa jika menggunakan arbitrase yang bersifat *ad hoc* atau volunter ini.

²⁹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 104.

³⁰*Ibid*, hlm 105.

³¹*Ibid*, hlm. 150

³²Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 175.

³³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 44.

- (1) Para pihak tidak perlu membayar uang administrasi;
- (2) Para pihak bebas untuk menentukan hukum acara sesuai kebutuhan, dan bila tidak sepakat maka akan diserahkan kepada majelis arbitrase;
- (3) Cocok digunakan untuk jumlah uang besar dan negara terlibat didalamnya.

Arbitrase yang bersifat *ad hoc* atau volunter ini juga memiliki kelemahan, berikut kelemahan jika menggunakan arbitrase *ad hoc* atau volunter

- (1) Tidak adanya sekretariat atau kantor yang bersifat permanen;
- (2) Tidak memiliki pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar kelembagaan;
- (3) Tidak adanya hukum acara (*rule of arbitral procedure*) yang bersifat tetap.³⁴

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional, adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase “*permanent arbitral body*”. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Akibatnya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.³⁵

Arbitrase institusional adalah arbitrase yang didirikan secara permanen untuk menangani masalah-masalah di kalangan bisnis di luar pengadilan yang merupakan bagian organ negara. Arbitrase institusional menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. Arbitrase institusional mempunyai perangkat ketentuan hukum formal (*set of rules*).³⁶

Terdapat beberapa keuntungan dari arbitrase terlembaga.

- (1) Arbitrase terlembaga memiliki peraturan formal;

³⁴Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 176.

³⁵Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

³⁶Gusti Putra Dodi, 2022, *Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 106.

- (2) Adanya lembaga yang mempunyai fungsi administratif, antara lain untuk memastikan jadwal arbiter;
- (3) Dimungkinkan fungsi administrasi yang mengurus agar pihak bersengketa bayar di muka;
- (4) Tersedianya sekretariat yang mengurus kelancaran persidangan;
- (5) Terdapatnya lembaga yang memonitor putusan
- (6) Terdapatnya lembaga yang menambah kredibilitas arbitrase.³⁷

Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada pula yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan Adapun dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan.³⁸ Arbitrase institusional ini terbagi ke dalam arbitrase dalam negeri dan arbitrase luar negeri. Di antara arbitrase institusional yang dalam negeri juga dibentuk berdasarkan kebutuhan dari lembaga yang membentuknya:

(1) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Dibentuk pada 1977 berdasarkan surat keputusan KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yang saat itu diketahui oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar,³⁹ Dengan surat keputusan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 didirikanlah Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebagai Badan dan arbitrase dalam sengketa perdata timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat yang bersifat internasional yang kemudian diperbaiki pada tanggal 3 Desember 1980.⁴⁰

(2) BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)

Lembaga ini dibentuk khusus untuk menangani permasalahan sengketa yang berkaitan dengan pasar modal. Berdasarkan dukungan Bapepam-LK dan beberapa

³⁷Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 172-174.

³⁸Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 331.

³⁹BANI, 2018, *BANI: Kebangkitan Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, hlm. 1.

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 229.

perusahaan seperti PT Bursa Efek Jakarta (BEI), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).⁴¹ Tujuan didirikannya lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal.

(3) Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI)

Didirikan pada tanggal 7 November 2008, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBI), PT kliring Berjangka Indonesia/persero (KBI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan ikatan perusahaan pedagang berjangka Indonesia, dengan difasilitasi dan didukung penuh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI), menandatangani akta pendirian Badan Arbitrase perdagangan Berjangka komoditi (BAKTI) dengan tujuan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana dan lebih cepat daripada pengadilan.⁴²

(4) Badan Arbitrase dan Media Hak Kekayaan Intelektual

Dibentuk pada tanggal 19 April 2012, yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI⁴³

Melihat perkembangan perdagangan internasional yang begitu pesat saat ini, maka hampir seluruh negara di dunia memiliki lembaga arbitrase untuk menyelesaikan

⁴¹Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 96.

⁴²*Ibid.* hlm. 97.

⁴³*Ibid.*, hlm.152.

sengketa, di antaranya yang cukup terkenal dan sering dipakai oleh pengusaha Indonesia, yaitu:

- (1) Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang terdapat di negara Singapura
- (2) The international Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID), adalah lembaga arbitrase yang berada di Washington
- (3) WIPO Arbitration Centre, didirikan pada tahun 1996 lembaga ini mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual
- (4) Internasional Chamber of Commerce, didirikan pada tahun 1923 di Paris, dan merupakan salah satu forum arbitrase terkenal dan tertua yang menangani kasus arbitrase komersial internasional di Perancis, serta Eropa secara keseluruhan.
- (5) The London Court of International Arbitration (LCIA), lembaga ini didirikan pada tahun 1891 di London.

Badan arbitrase tersebut adalah badan arbitrase yang populer digunakan oleh subjek hukum Indonesia. Yang terpenting untuk dipahami ialah salah satu pihak (subjek hukum) dalam perjanjian ialah warga negara Indonesia atau subjek hukum perorangan atau badan hukum Indonesia dalam klausula arbitrase atau *arbitration on agreement* memilih salah satu arbitrase tersebut atau arbitrase lain yang putusannya akan dieksekusi di Indonesia.⁴⁴

4. Asas-Asas Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian. Dalam proses arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau sekelompok orang yang disebut arbiter. Proses arbitrase ini berjalan berdasarkan sejumlah asas yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa asas penting dalam arbitrase:

⁴⁴M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 65.

a. Asas Final dan mengikat (*binding*)

Asas final dan mengikat (*binding*) sudah diatur dalam UU Arbitrase, pada Pasal 60 yang menyatakan “ Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” dan untuk menguat Pasal tersebut juga dikatakan pada Pasal 68 Ayat (1) UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Huruf (d) yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi” Asas final dan mengikat (*binding*) dalam putusan dari arbitrase tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh pengadilan, karena dalam putusan arbitrase tidak dapat dilakukan Upaya banding dan kasasi. Di sini pengadilan hanya berfungsi sebagai eksekutor, yang hanya meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas tersebut, maka pengadilan dapat menolak pemberian eksekutor.

b. Asas Otonomi Para Pihak

Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, banyak bagian dari ketentuan peraturan yang diterapkan oleh pengadilan tidak dipakai oleh para pihak karena para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri tatacara apa yang diterapkan, wewenang apa yang diberikan kepada arbiter dan jenis hukuman mana yang akan diterapkan sehubungan dengan sengketa tertentu (dikatakan Bahwa hukum arbitrase itu adalah “*Law of the parties*”).⁴⁵

c. Asas Separabilitas

Doktrin keterpisahan atau otonomi klausul arbitrase menyatakan bahwa klausul arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian dianggap terpisah dari perjanjian utama. Klausul arbitrase dan perjanjian utama merupakan dua hubungan kontraktual yang terpisah, jika terjadi sengketa mengenai keabsahan perjanjian utama, klausul arbitrase bersifat independen dan tetap mengikat para pihak meskipun perjanjian utama batal.⁴⁶

⁴⁵H. Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁴⁶A. Rosen, Arbitrase di Bawah Hukum Perdata Internasional: Doktrin Keterpisahan dan Kompetensi, *Fordham International Law Journal*, Vol. 17 No. 3 (1993), hlm. 11.

Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata diatur dengan jelas bahwa persetujuan merupakan undang-undang dan mengikat para pihak dengan mengingat bahwa buku III KUH Perdata dipertegas lagi bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dapat menjangkau pihak di luar perjanjian itu sendiri.

Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, banyak bagian dari ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pengadilan tidak dipakai oleh para pihak karena para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri tata cara apa yang diterapkan, wewenang apa yang diberikan kepada arbiter, dan jenis hukuman mana yang akan diterapkan sehubungan dengan sengketa tertentu (*Law of the parties dan law of procedure*).⁴⁷ Asas Separabilitas (*party autonomy*) dalam hal ini memberikan kebebasan penuh kepada para pihak yang berkontrak untuk mengatur, menentukan sendiri prosedur, memilih hukum yang berlaku, serta menentukan forum penyelesaian sengketa dan didasarkan pada kesepakatan Bersama (*mutual agreement*) dan pilihan bebas (*free choice*).

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum, yang bila ditelusuri ada dalam *civil law system*, sedangkan pada *common law system* tidak mengenalnya. Sebagai Gambaran terkait dengan pengertian prinsip itikad baik, dikemukakan pendapat hakim di Belanda dalam putusan Hoge Raad, yang pada dasarnya menyatakan, bahwa prinsip itikad baik merujuk pada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkeheid en billijkeheid*) yang hidup di dalam Masyarakat.⁴⁸

Pengertian Itikad baik dan kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah diatur dalam undang-undang (*iudicia stricti iuris* yang bersumber pada *civil law*). Didasarkan pada *Bonae fides* yang mengharuskan

⁴⁷H. Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁴⁸P.L. Wery, 1990, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Nederland*, Jakarta, Percetakan Negara, hlm. 9.

diterapkannya Asas Itikad baik dan Kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.⁴⁹

Itikad baik dalam hukum romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

- (1) Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataanya;
- (2) Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak;
- (3) Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.⁵⁰

Asas itikad baik berfungsi melindungi kepentingan para pihak dalam hubungan kontrak. Asas ini menempatkan kewajiban bagi para pihak untuk tidak melakukan tindakan destruktif terhadap pihak lain dengan memberikan hak kepadanya untuk menikmati keuntungan yang didapat dalam kontrak tersebut dan berkewajiban melakukan segala sesuatu agar tujuan kontrak tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan mereka.

e. Asas Kerahasiaan (*Private and confidential*)

Kerahasiaan dan privasi sering disebut-sebut sebagai manfaat utama arbitrase dalam menyelesaikan penyelesaian dibandingkan dengan litigasi, yang tidak bersifat privat maupun rahasia. Privasi dalam arbitrase berarti bahwa pihak ketiga dan orang asing akan berjanji dan tidak memiliki akses terhadap proses arbitrase tanpa izin dari Para pihak. Prinsip kerahasiaan (*confidentially principle*) adalah suatu prinsip di mana sengketa yang diajukan penyelesaian ke lembaga arbitrase termasuk hasil dan putusannya tidak akan dipublikasikan kepada pihak lain.⁵¹

Kerahasiaan merupakan salah satu kelebihan dari arbitrase, prinsip kerahasiaan berkenaan dengan proses arbitrase karena setiap tahap dilakukan dengan secara tertutup mulai dari pemeriksaan *Statement of claim*. Pasal 27 UU Arbitrase,

⁴⁹Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 131.

⁵⁰Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 1.

⁵¹Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 60.

menyebutkan bahwa “semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.” Karena dilakukan secara tertutup dan rahasia maka hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan hadir yaitu para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, dan para saksi.

f. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam transaksi bisnis, penyelesaian sengketa yang dari tahun ke tahun makin diminati adalah melalui arbitrase sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dibandingkan melalui pengadilan. Hal ini karena arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution* dalam kurun waktu tidak lebih dari 180 hari, terjaga kerahasiaanya dan putusannya bersifat *final and binding*.⁵² Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas universal yang berlaku dalam peradilan dengan sebutan “*court excellent procedure*”. Asas peradilan unggul ini merupakan salah satu dari *international framework for court excellent* (kerangka Internasional untuk keunggulan Peradilan).

B. Asas Separabilitas dalam Perjanjian Arbitrase

Asas separabilitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum arbitrase yang memberikan kemandirian dan otonomi penuh kepada klausula arbitrase dari nasib hukum perjanjian pokoknya. Keberadaan asas ini menjadi tulang punggung sistem arbitrase modern karena menjamin kepastian forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak, sekalipun timbul perselisihan mengenai keabsahan perjanjian yang memuatnya. Asas separabilitas diterima secara universal dalam hukum arbitrase internasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Pasal 16 Ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan putusan-putusan arbitrase internasional yang mengakui independensi klausula arbitrase.

⁵²BANI, *Op. Cit.*, hlm. 16.

1. Pengertian dan Konsep Dasar Asas Separabilitas

Secara etimologis, kata "separabilitas" berasal dari bahasa Latin *separabilis* yang berarti dapat dipisahkan, sehingga asas ini pada pokoknya mengandung makna bahwa klausula arbitrase merupakan perjanjian yang dapat dipisahkan dan berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya. asas separabilitas menyatakan bahwa klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu kontrak diperlakukan sebagai perjanjian yang terpisah dan independen dari kontrak induknya, sehingga keabsahan, keberlakuan, dan keberadaan klausula arbitrase tidak bergantung pada keabsahan kontrak pokok yang memuatnya.⁵³

Klausula arbitrase merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum atau setelah timbulnya sengketa, yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian pokok akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi keberadaan dan keberlakuan klausula arbitrase. Pertama, prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*). Prinsip ini merupakan fondasi utama dari klausula arbitrase, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki.⁵⁴

2. Dasar Hukum dan Fungsi Asas Separabilitas dalam Penyelesaian sengketa

Pemahaman terhadap dasar hukum dan fungsi asas separabilitas dalam penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari analisis normatif terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tataran hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diadopsi Indonesia. Pada tingkat hukum nasional, Pasal 10 UU Arbitrase merupakan landasan normatif utama asas separabilitas, sedangkan pada tingkat internasional, Pasal 16 Ayat (1) UNCITRAL Model Law memberikan formulasi yang lebih komprehensif mengenai kemandirian klausula arbitrase sekaligus prinsip competence-competence. Secara fungsional, asas separabilitas berperan sebagai instrumen pelindung integritas perjanjian

⁵³Gary B. Born, 2014, *International Commercial Arbitration*, 2nd ed., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, hlm. 346-350.

⁵⁴Emmanuel Gaillard dan John Savage, 1999, *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*, The Hague, Kluwer Law International, hlm. 213-217.

arbitrase sekaligus sebagai mekanisme pencegah taktik penghindaran arbitrase melalui gugatan keabsahan perjanjian pokok.

a. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Arbitrase

Kerangka hukum yang mengatur arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa termuat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 UU Arbitrase menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Senada dengan itu, Pasal 11 UU Arbitrase menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, Pasal 10 UU Arbitrase mengatur bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut diwakilkan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ketentuan Pasal 10 ini secara tegas mengakui bahwa batalnya perjanjian pokok tidak serta-merta mengakibatkan batalnya perjanjian arbitrase, yang merupakan esensi dari asas separabilitas.

b. Dasar Hukum Internasional

Pada tataran hukum internasional, asas separabilitas memperoleh pengakuan yang luas melalui berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) merupakan salah satu instrumen terpenting yang secara tidak langsung mengakui asas separabilitas. Pasal II Konvensi New York mewajibkan negara-negara peserta untuk mengakui perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa para pihak wajib menundukkan diri pada arbitrase atas sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum tertentu.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.⁵⁵

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 beserta amendemennya tahun 2006 secara eksplisit mengakui asas separabilitas dalam Pasal 16 Ayat (1), yang menyatakan bahwa tribunal arbitrase dapat memutus kewenangannya sendiri, termasuk atas keberatan-keberatan yang berkaitan dengan keberadaan atau keabsahan perjanjian arbitrase. Pasal tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa untuk tujuan tersebut, klausula arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak diperlakukan sebagai perjanjian yang terpisah dari ketentuan-ketentuan lain dalam kontrak. Konsekuensinya, putusan tribunal arbitrase yang menyatakan kontrak tidak sah tidak dengan sendirinya mengakibatkan tidak berlakunya klausula arbitrase.⁵⁶

c. Fungsi Asas Separabilitas

Asas Separabilitas memiliki fungsi perlindungan terhadap integritas proses arbitrase. Prinsip umum asas separabilitas, pengecualian asas separabilitas dan batasan penerapan asas separabilitas melindungi proses arbitrase dari upaya-upaya yang dilakukan salah satu pihak untuk menghindari yurisdiksi arbitrase melalui dalil ketidakabsahan kontrak pokok.⁵⁷

Asas separabilitas memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah mereka sepakati akan dihormati dan dilaksanakan, terlepas dari persoalan-persoalan yang mungkin timbul berkaitan dengan keabsahan kontrak pokok. Kepastian hukum ini sangat penting dalam konteks bisnis internasional, di mana para pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mereka pilih akan berfungsi efektif.⁵⁸

⁵⁵Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

⁵⁶UNCITRAL, 2006, *Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006*, Pasal 16 Ayat (1).

⁵⁷Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 41-44.

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 67-70.

Melalui asas separabilitas, yurisdiksi Pengadilan Negeri atas sengketa yang memuat klausula arbitrase menjadi terbatas. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa apabila para pihak telah menyepakati klausula arbitrase, meskipun terdapat dalil bahwa kontrak pokok tidak sah atau batal. Asas separabilitas memperkuat prinsip otonomi para pihak dengan memastikan bahwa kesepakatan para pihak mengenai forum penyelesaian sengketa dihormati secara konsisten.⁵⁹

C. Kompetensi Pengadilan Negeri pada Sistem Peradilan Indonesia

Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan Indonesia menempati posisi sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan mengadili perkara perdata umum. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas, mengingat terdapat mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang secara hukum mengecualikan yurisdiksi Pengadilan Negeri, salah satunya adalah arbitrase yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang sah.

1. Pengertian dan Konsep Kompetensi Peradilan

Konsep kompetensi peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum acara yang menentukan kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi peradilan terbagi menjadi dua dimensi utama, yakni kompetensi absolut yang berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diadili oleh suatu badan peradilan tertentu, serta kompetensi relatif yang berkaitan dengan wilayah yurisdiksi geografis pengadilan.

a. Definisi Peradilan dan Pengadilan

Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau biasa disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang notabene merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan.

⁵⁹Gary B. Born, *Op. Cit.*, hlm. 360-364.

⁶⁰Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/Judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Lebih lanjut, peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶¹

Istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-undang kekuasaan Kehakiman yang di antaranya menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hak-hak yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.⁶²

b. Peradilan di Indonesia

Badan peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan

⁶¹*Pengetahuan Praktis tentang Peradilan*, https://jdih/liipi.go.id/keputusan.php?page=pengetahuan_praktis&id=138, diakses pada 5 April 2025.

⁶²*Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 5 April 2025.

benar.⁶³ Badan peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung antara lain:

(1) Badan Peradilan Agama

Badan peradilan Agama memiliki peran memeriksa dan memutus perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam. Misalnya perkara yang berhubungan dengan nikah, rujuk, dan lain-lain. Peradilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.14 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.⁶⁴

(2) Badan Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”. Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.⁶⁵

(3) Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri ialah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan

⁶³*Pengertian Lembaga Peradilan*, <http://pa-soe.go.id/index.php/profil-lembaga/arti-lembaga>, diakses pada 5 April 2025.

⁶⁴H. Kukuh Sistem, 2023, *Peradilan di Indonesia Antara Sanubari dan Regulasi*, Jakarta Selatan, Damera Press, hlm. 13.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 14.

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁶⁶

(4) Badan Peradilan Umum

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Peradilan umum meliputi:

(a) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Kedudukan Pengadilan Tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan Tinggi memiliki tugas dan wewenang, mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, dan memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

(b) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.14

institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain.⁶⁷

2. Kompetensi Peradilan Umum dalam Perkara Perdata

Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang merdeka. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Undang-undang Dasar 1945 tidak menentukan berapa jumlah badan kehakiman (peradilan) di Indonesia, kecuali mengenai Mahkamah Agung: hanya ada sebuah Mahkamah Agung. Kedua, mengenai susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan, syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim, semuanya diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Pengaturan melalui perangkat hukum demikian menunjukkan peranan Undang-Undang sebagai instrumen negara hukum.⁶⁸

Kewenangan hakim pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut dengan istilah *Judex Factie*, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung Disebut *Judex Juris*. Istilah *Judex Factie*, dapat disimpulkan tentang Kompetensi hakim agung pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali. Salahnya penerapan hukum dapat diartikan secara sederhana yaitu salah menerapkan ketentuan hukum formil (hukum acara) atau hukum materiil dan alasan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang diancam batalnya putusan yang bersangkutan.⁶⁹

Het Herziene Indonesisch Reglement (Hir – Stbl 1941 nomor 44), *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBG – Stbl 1927 Nomor 227) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 membagi kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) dalam 2 (dua) macam:

- a. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)
- b. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*).

⁶⁷*Ibid.*, hlm.14

⁶⁸Philipus M. Hadjon, 1994, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, hlm. 4.

⁶⁹Siti Nurdjanah, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* atukah *Judex Factie* (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktik).

Kompetensi Relatif sebagai pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).⁷⁰

Kewenangan Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa. Sedangkan wewenang Absolut menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *Atributie van rechtsmacht*.⁷¹

Kriteria pembatasan yang lebih jelas antara Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Dalam Kompetensi relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu Lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Dalam Kompetensi Absolut pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas yurisdiksi mengadili.⁷²

3. Kewenangan Pengadilan terhadap Arbitrase

Hubungan antara Pengadilan Negeri dan arbitrase merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dalam sistem hukum penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya, arbitrase dan pengadilan merupakan dua forum penyelesaian sengketa yang berbeda, namun keduanya tidak dapat sepenuhnya dipisahkan karena arbitrase sebagai lembaga swasta tetap memerlukan dukungan dan pengawasan dari sistem peradilan negara dalam pelaksanaannya. Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

⁷⁰Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 57-59.

⁷¹Retnowulan Sutantio, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, Cet. VI, hlm. 8.

⁷²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 134.

Perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi lembaga atau tribunal arbitrase untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang tercakup dalam klausula arbitrase tersebut. Kompetensi absolut ini berarti bahwa Pengadilan Negeri sama sekali tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa pokok sengketa, bukan hanya tidak berwenang secara relatif.⁷³

Larangan intervensi ini bersifat mengikat dan wajib ditegakkan oleh hakim Pengadilan Negeri secara *ex officio*. Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.

Kompetensi absolut arbitrase didasarkan pada tiga pilar utama, yakni kesepakatan para pihak (*party autonomy*), ketentuan undang-undang yang mengakui kewenangan arbitrase, dan prinsip *competenz-competenz* yang memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memutus yurisdiksinya sendiri. Ketiga pilar ini saling menopang dan bersama-sama membentuk landasan yuridis yang kuat bagi kompetensi absolut arbitrase.

D. Sengketa Perdata dan Mekanisme Penyelesaiannya

Sengketa perdata merupakan fenomena hukum yang tidak dapat dihindarkan dalam dinamika hubungan hukum antara para pihak dalam masyarakat. Dalam konteks hukum bisnis, sengketa perdata seringkali timbul dari hubungan kontraktual yang kompleks dan melibatkan kepentingan ekonomis yang signifikan bagi para pihak.

1. Pengertian dan Karakteristik Sengketa Perdata

Timbulnya sengketa sering kali berasal dari konflik yang muncul akibat benturan atau perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kepentingan yang unik, yang kadang-kadang bisa saling bertentangan dan menyebabkan sengketa. Konflik bisa terjadi ketika dua orang atau lebih terlibat dalam situasi yang sama, namun pandangan

⁷³Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 57-61.

mereka terhadap situasi tersebut bisa berbeda.⁷⁴ Sengketa merupakan fenomena sosial yang lahir dari adanya perbedaan kepentingan, kehendak, atau pandangan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Sengketa perdata merupakan bagian dari genus sengketa yang lebih luas, yang secara spesifik berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara para pihak. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu, antara individu dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum dalam kedudukan yang setara (*horizontal*), yang meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.⁷⁵

Sengketa perdata timbul apabila seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar mengajukan tuntutan hak kepada orang yang dianggap telah melanggar haknya.⁷⁶ Tuntutan hak inilah yang menjadi dasar bagi diajukannya gugatan perdata ke pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam konteks ini, sengketa perdata dibedakan dari sengketa pidana yang bersifat publik dan diselesaikan melalui mekanisme yang berbeda.

Secara yuridis, pengertian sengketa perdata dalam hukum Indonesia dapat disarikan dari berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). HIR Pasal 118 mengatur tentang pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, yang secara implisit menggambarkan bahwa sengketa perdata adalah perselisihan antara pihak-pihak dalam lapangan hukum privat yang penyelesaiannya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri.

2. Jenis-jenis Sengketa Perdata

Sengketa perdata dalam praktik hukum memiliki ragam tipologi yang beragam bergantung pada sumber, karakteristik, dan hubungan hukum yang melahirkannya. Dalam sistem hukum Indonesia, tipologi sengketa perdata pada umumnya dikelompokkan berdasarkan sumber perikatan yang menjadi dasarnya, yakni

⁷⁴Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 13.

⁷⁵R. Subekti, Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 9–12.

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 2-4.

sengketa yang bersumber dari perjanjian (kontraktual) dan sengketa yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.⁷⁷

a. Sengketa Kontraktual (Wanprestasi)

Sengketa kontraktual adalah sengketa yang timbul dari adanya hubungan kontraktual antara para pihak, khususnya yang bersumber dari ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu sumber utama sengketa perdata di Indonesia dan diatur secara komprehensif dalam KUH Perdata.

Wanprestasi sebagai keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷⁸

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam konteks sengketa perdata, wanprestasi menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi.

Sengketa kontraktual juga dapat timbul dari persoalan-persoalan lain dalam hubungan kontraktual, antara lain perselisihan mengenai penafsiran kontrak, perselisihan mengenai keabsahan kontrak, perselisihan mengenai berakhirnya kontrak, dan perselisihan mengenai dampak dari keadaan memaksa (*force majeure*) terhadap kewajiban kontraktual para pihak. Setiap jenis perselisihan ini memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda-beda, sehingga penanganannya pun memerlukan pendekatan yang berbeda.⁷⁹ Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa penggantian biaya,

⁷⁷Wirjono Projodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 13..

⁷⁸R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian* Jakarta, Intermasa, hlm. 45–48.

⁷⁹Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 87–91.

kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan terjemahan dari *Onrechtmatige daad*, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disingkat KUH Perdata) Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari Undang-undang, karena akibat dari dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain, akan menimbulkan perikatan yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur berikut yaitu:

- (1) Adanya suatu perbuatan
 - (2) Perbuatan tersebut melawan hukum
 - (3) Adanya kerugian
 - (4) Adanya kesalahan
 - (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:⁸⁰
- (1) *Er moer een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan)
 - (2) *Die daad Moeet Onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum)
 - (3) *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain)
 - (4) *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu

⁸⁰Komariah Emong Sapardjaja, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 24.

perbuatan melanggar Undang-undang saja, Akan tetapi, pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

(1) Harus Ada Perbuatan

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, disana terlihat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah sesuatu yang aktif. Hal ini menarik, karena pada Pasal 1366 KUH Perdata membandingkan antara “perbuatan” dengan “kelalaian” atau “kurang hati hati”. Berdasarkan hal tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan yang bersifat aktif, sedang dalam Pasal 1366 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan yang bersifat pasif, yaitu diam saja, tidak berbuat apa-apa, atau membiarkan sesuatu berlangsung. Dengan penafsiran yang luas sekarang ini, sifat melawan hukum yang timbul karena perbuatan aktif maupun pasif telah tercakup dalam Pasal 1365 KUH Perdata.⁸¹ Istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan dari segi positif (aktif), yang merupakan Perwujudan daripada “berbuat sesuatu”. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan suatu gerakan, maka di sini nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan tersebut.
- b. Perbuatan dari segi negatif (pasif), sebagai suatu perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan, apabila seseorang dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan perkataan lain apabila dia dengan sikap pasif saja atau jika ia enggan melakukan suatu keharusan atau sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ia

⁸¹Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bagian Pertama, hlm. 141.

telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Jadi yang dimaksud bersifat pasif yaitu diam saja, tidak berbuat apa-apa atau membiarkan sesuatu berlangsung.

(2) Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum (*onrechtmatige*)

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain/ hak subyektif orang lain yang diberikan oleh Undang Undang. Yang dimaksud dengan kata-kata “yang diberikan oleh undang-undang” adalah hak tersebut harus sudah diatur oleh undang-undang.

Jadi perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 ditafsirkan secara sempit. Untuk menuntut ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum, orang harus dapat menunjukan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar tuntutan. Semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, menurut ajaran yang sempit ini, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.⁸² Dengan demikian perbuatan melawan hukum, menurut penafsiran atau ajaran yang sempit, sama dengan perbuatan yang bertentangan undang-undang, Pada penafsiran sesudah tahun 1919 perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor sosial atau non hukum dimasukkan dalam norma hukum sebagai dasar pertimbangan hakim. Jadi hukum tidak hanya merupakan norma yang ada dalam undang-undang saja, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kesusilaan dan kepatutan dimasukkan dalam bidang hukum, sehingga perbuatan yang

⁸²M.A. Moegnil Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 21

bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan sekarang dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum.

Sifat melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya mempunyai arti, jika peristiwa perbuatan melawan hukum itu tidak ada Alasan Pembonar (*Rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena itu jika perbuatan yang menurut ukuran adalah melawan hukum, tetapi ketika ada suatu keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum perbuatan itu, maka perbuatan itu menjadi suatu perbuatan yang benar.⁸³

(3) Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian. Perilaku dan kerugian harus dapat dipersalahkan, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung gugat (bertanggung jawab) atas kerugian yang ditimbulkannya, jika perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

Kesalahan (*schuld*) mencakup kealpaan dan kesengajaan, dan biasanya kealpaan itu disebut kesalahan. Untuk kesengajaan sudah cukup jika orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.⁸⁴ Kesalahan dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai kesalahan subyektif yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku. Unsur kesalahan di sini adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya kerugian itu dipertanggung jawabkan kepada si pelaku. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat mempunyai arti jika dalam peristiwa perbuatan melawan hukum itu tidak ada “Alasan Penghapus Kesalahan”. Alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) merupakan sesuatu yang berakibat tidak adanya kesalahan pada si

⁸³Rachmat Setiawan, *Op. Cit.*, hlm 15.

⁸⁴M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm 66.

pelaku perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya tetap bersifat melawan hukum.

(4) Kerugian (*schade*)

Dalam KUH Perdata tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayarkan karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Kerugian dapat bersifat materiil atau immaterial. Kerugian Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya. Unsur-unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogi, dengan demikian penghitungan ganti kerugian didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan.⁸⁵

(5) Hubungan Sebab Akibat (Kausal)

Ajaran kausalitas juga penting dalam hukum perdata guna meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada sebab akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*”. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian.⁸⁶

⁸⁵Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembinaan UPN, hlm. 83.

⁸⁶Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya, hlm. 252-253.

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah harus adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, harus ada kesalahan pada si pelaku, si korban harus menderita kerugian, dan adanya kerugian yang diderita oleh si korban. Perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang (hukum yang tertulis) saja, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat.⁸⁷

3. Forum Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum Indonesia, forum penyelesaian sengketa perdata secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jalur utama, yaitu litigasi melalui pengadilan negara dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Setiap forum penyelesaian sengketa memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing berikut karakteristik dan perbedaan pada masing masing forum.

a. Litigasi Melalui Pengadilan

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan hingga kini masih menjadi pilihan utama bagi banyak pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum Indonesia, litigasi perdata dilaksanakan di hadapan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama.

Litigasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan negara, di mana seorang hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁸⁸ Karakteristik utama litigasi adalah sifatnya yang formal, terbuka untuk umum, dan menghasilkan putusan yang bersifat

⁸⁷Bing Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24 No. 1 (2022), hlm. 22.

⁸⁸Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95-98.

mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara melalui lembaga eksekusi.

Litigasi memiliki beberapa kelebihan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, putusan pengadilan bersifat final dan mengikat serta dapat dipaksakan pelaksanaannya. Kedua, proses litigasi menjamin hak para pihak untuk didengar secara adil (*audi alteram partem*). Ketiga, putusan pengadilan bersifat publik sehingga dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang. Keempat, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan tindakan-tindakan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar selama proses persidangan berlangsung⁸⁹

b. Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sistem peradilan negara, dengan tujuan untuk menyediakan cara penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(1) Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk ADR yang paling sederhana dan paling sering digunakan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dalam negosiasi, para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dilandasi oleh prinsip otonomi para pihak dan mengandalkan itikad baik serta kemampuan komunikasi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁹⁰

(2) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh mediator, yakni pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk

⁸⁹Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7-10.

⁹⁰Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 22-25.

memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang memandu proses komunikasi antara para pihak menuju penyelesaian yang disepakati bersama.⁹¹

(3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan mekanisme ADR yang mirip dengan mediasi, namun dengan peran pihak ketiga yang lebih aktif. Konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara para pihak, tetapi juga dapat mengajukan usul-usul penyelesaian dan memberikan pendapat mengenai pokok sengketa, meskipun usul tersebut tidak bersifat mengikat bagi para pihak.⁹²

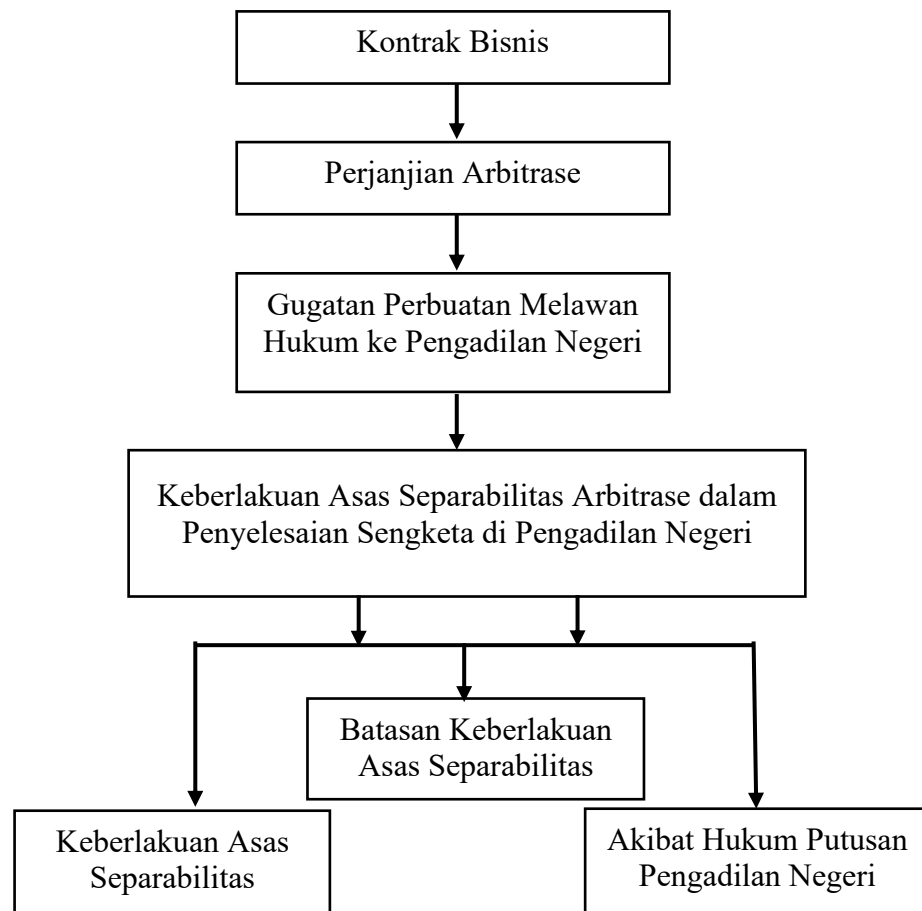
(4) Arbitrase

Arbitrase merupakan bentuk ADR yang paling formal dan paling mendekati litigasi dalam hal struktur dan hasil akhirnya. Berbeda dari mediasi dan konsiliasi yang menghasilkan kesepakatan sukarela, arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁹¹Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 23-27.

⁹²H. Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 34-37.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan bagan kerangka pikir atau skema di atas dapat dijelaskan bahwa, Hubungan bisnis pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum dalam ruang lingkup kekayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kepentingan dan tujuan untuk saling mencari keuntungan. Sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi kemungkinan perselisihan di kemudian hari, para pihak umumnya mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis mereka. Para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase berfungsi sebagai dasar pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa dari pengadilan umum kepada lembaga arbitrase yang disepakati para pihak. Keberadaan perjanjian arbitrase menimbulkan Pengadilan Negeri tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang telah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase.

Undang-undang Arbitrase Pasal 3 menjelaskan, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Namun, dalam praktiknya Pengadilan Negeri menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili sengketa dengan dalil bahwa sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang lahir dari perjanjian, melainkan sengketa perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks ini pada umumnya diajukan dengan dalil bahwa pihak lawan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Dengan adanya sengketa dalam bentuk perbuatan melawan hukum, Pengadilan Negeri menerima, dan memeriksa perkara tersebut serta mengesampingkan asas separabilitas.

Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya. Dalam konteks inilah perlu diketahui bahwa perjanjian bisnis yang mengandung klausula arbitrase memiliki Asas separabilitas yang menyatakan bahwa perjanjian pokok dengan perjanjian arbitrase adalah dua hal yang berbeda. Meskipun demikian, keberlakuan asas separabilitas tidaklah berlaku tanpa batas. Dalam hal ini para pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupaya untuk mengesampingkan asas separabilitas karena terdapat sejumlah batasan yang membatasi keberlakuan asas separabilitas.

Keberlakuan asas separabilitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana Pengadilan Negeri konsisten menghormati pilihan forum arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam kontrak bisnis. Pada dasarnya perjanjian arbitrase tercantum pada perjanjian pokok, namun dengan adanya asas separabilitas sebuah perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase menjadikan perjanjian pokok dan perjanjian Arbitrase berdiri sendiri. Oleh karena itu, batalnya Perjanjian pokok tidak serta merta mengakibatkan batalnya klausula arbitrase yang termuat di dalamnya.

Dalam beberapa kasus Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih menyatakan dirinya berwenang memeriksa sengketa yang bersumber dari kontrak yang memuat klausula arbitrase didalamnya. Pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri menimbulkan berbagai akibat hukum baik dari sisi prosedural maupun materil yang berpengaruh terhadap kepastian hukum para pihak dalam kontrak bisnis. Dengan demikian, konsistensi keberlakuan asas separabilitas arbitrase oleh seluruh tingkatan pengadilan menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk kepastian hukum para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap keberlangsungan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang dipercaya oleh para pelaku usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁹³ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹⁴

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu kajian ilmiah. Proses ini berawal dari pemikiran konseptual yang melahirkan perumusan masalah serta dugaan sementara atau hipotesis awal. Selanjutnya kegiatan penelitian diperkuat dengan hasil temuan serta pandangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara mendalam hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹⁵ Metode penelitian hukum adalah ilmu untuk melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁹⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan di mana hukum sering kali dikonsepskan sebagai apa

⁹³Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁹⁴*Ibid.*, hlm 32.

⁹⁵Syafridai H. Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, KBM Indonesia, hlm. 1.

⁹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 57

⁹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.13.

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹⁸

Pokok kajian dari penelitian ini meliputi pelaksanaan atau implementasi norma hukum positif tertulis yang bertujuan untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi hukum terhadap keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dalam hal ini penulis akan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010, Putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan Putusan Mahkamah Agung No 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif (*descriptive*). Deskriptif artinya penelitian ini bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁹⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dengan melihat dari kasus putusan Pengadilan Negeri di Indonesia

C. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum juga memiliki beberapa pendekatan dimana pendekatan tersebut akan membantu penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek yang akan diteliti. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analitis (*analytical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁹⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 115.

1. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis disesuaikan dengan keberlakuan asas separabilitas klausula arbitrase dalam perjanjian sehingga menghilangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima, memutus dan mengadili perkara.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan keberlakuan asas separabilitas.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010, Putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan Putusan Mahkamah Agung No 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020.

D. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, terutama asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap klausula arbitrase. Data sekunder dapat berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan.¹⁰⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁰Muhammad S. Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm. 12.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- c. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- d. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)
- e. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- j. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
- k. Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- m. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta Lagu kebangsaan
- n. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- o. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- p. UNCITRAL. 2006. Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006.
- q. Putusan Mahkamah Agung No 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 terhadap PT Bumigas Energi (Penggugat) vs PT Geo Dipa Energi dan Badan Arbitrase nasional Indonesia (Tergugat); gugatan pembatalan Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement.
- r. Putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021 terhadap Kokos Jiang dkk (Penggugat) vs Reliance Coal Resources dkk (Tergugat); perjanjian SPA, gugatan Investment Agreement, Royalty Agreement dan Agreement for Advances.

- s. Putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010 terhadap PT Central Investindo (Penggugat) vs. Chan Shih Mei dan Fransiscus Wongso (Tergugat); gugatan pembatalan Perjanjian Jasa Arranger.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa; buku-buku literatur, tulisan- tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari internet diantaranya jurnal, artikel, dan kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan arbitrase.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Oleh karena itu, Penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi Pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna mendorong penelitian ini untuk memperoleh penjelasan yang akurat terkait permasalahan yang diteliti

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji segala informasi tertulis terkait hukum yang dipublikasi secara luas yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri

2. Studi Dokumen

Studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan dimana dengan upaya melakukan pengkajian dan mempelajari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020, Putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan Putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh melalui studi pustaka dan substansi Putusan Mahkamah Agung No 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020, Putusan Mahkamah Agung No.3415 K/PDT/2021, dan Putusan Mahkamah Agung No.2179/PDT/2010.

2. Klasifikasi Data

Setelah data diseleksi selanjutnya dilakukan penandaan data dengan cara memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Selanjutnya data direkonstruksi untuk menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah proses yang bertujuan untuk menyusun ulang data yang diperoleh agar didapatkannya penulisan pada penelitian ini teratur, masuk akal, dan mudah untuk dipahami.

4. Sistematika Data

Pengolahan data yang terakhir adalah sistematisasi data. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁰¹

G. Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.¹⁰² Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan.¹⁰³ Penelitian ini akan disajikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran tentang keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 115

¹⁰² I.G.A.B. Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm. 121-125.

¹⁰³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.127.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mendasari penulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri memiliki batasan keberlakuan yang bersumber dari tiga kondisi utama. Batasan pertama adalah apabila sengketa yang timbul nyata-nyata berada di luar substansi kontrak yang memuat klausula arbitrase, yang meliputi gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum di luar cakupan klausula, permohonan pembatalan putusan arbitrase luar negeri yang melampaui kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958, serta sengketa yang hukum pokoknya telah dipilih oleh para pihak berdasarkan prinsip *partij autonomie* namun diabaikan oleh pengadilan. Batasan kedua adalah apabila perjanjian arbitrase itu sendiri mengandung cacat hukum, mengingat asas separabilitas hanya melindungi klausula arbitrase dari pembatalan perjanjian pokok dan tidak melindunginya apabila cacat melekat langsung pada klausula arbitrase tersebut, sebagaimana dikenal dalam doktrin *separability exception* dalam hukum internasional. Batasan ketiga bersumber dari ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Keberlakuan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri menunjukkan pola yang inkonsisten antara tingkatan

peradilan. Hasil analisis pada tiga putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian, yakni Putusan MA No. 2179 K/PDT/2010 dalam Perkara PT Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei, Putusan MA No. 3415 K/PDT/2021 dalam Perkara Reliance Coal Resources Private Limited dkk melawan Kokos Jiang dkk, serta Putusan PK No. 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 dalam Perkara PT Bumigas Energi melawan PT Geo Dipa Energi dan BANI, ditemukan pola yang bersifat sistemik. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti*, terdapat kecenderungan yang konsisten untuk menerima yurisdiksi atas sengketa-sengketa yang secara hukum telah terikat klausula arbitrase yang sah, dengan menggunakan berbagai argumentasi yang secara teknis keliru namun tampak meyakinkan dalam persidangan, seperti dikotomi antara sengketa kontraktual dan gugatan perbuatan melawan hukum, pernyataan batalnya klausula arbitrase bersama perjanjian pokoknya, serta perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase di luar batas limitatif Pasal 70 UU Arbitrase. Sebaliknya, Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* secara konsisten mengoreksi kesalahan tersebut dan menegaskan kompetensi eksklusif forum arbitrase berdasarkan Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Arbitrase. Inkonsistensi keberlakuan asas separabilitas pada tingkat *Judex Facti* tersebut bersumber dari dua faktor struktural yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kelemahan normatif Pasal 10 UU Arbitrase yang merumuskan asas separabilitas dalam satu kalimat yang singkat tanpa memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai kondisi pengecualian, definisi yang memadai, maupun panduan implementasi dalam situasi-situasi kompleks, sehingga menciptakan celah normatif yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk melalui praktik yang dikenal sebagai *tactical litigation* atau *arbitration avoidance*. Faktor kedua adalah terbatasnya pemahaman hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai doktrin-doktrin khusus hukum arbitrase, khususnya *doktrin Severable Clause dan Severable Contract* yang menjadi landasan konseptual asas separabilitas, sehingga hakim cenderung menganalisis persoalan melalui kerangka logika aksesori hukum perdata umum yang tidak kompatibel dengan logika kemandirian klausula arbitrase.

3. Akibat hukum tidak diberlakukannya asas separabilitas oleh *Judex Facti* menimbulkan disfungsi hukum yang beroperasi pada empat dimensi. Pada dimensi prosedural, terjadi pergeseran kompetensi yang tidak sah dari forum arbitrase kepada Pengadilan Negeri, yang mengakibatkan prinsip finalitas arbitrase sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU Arbitrase menjadi tidak bermakna dan para pihak yang beritikad baik harus menanggung beban proses peradilan berlapis yang panjang dan mahal. Pada dimensi materiil, terjadi pelanggaran secara bersamaan terhadap tiga pilar normatif sistem arbitrase Indonesia, yakni Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Arbitrase. Pada dimensi terhadap sistem arbitrase, inkonsistensi *Judex Facti* menciptakan celah struktural yang dieksploitasi melalui berbagai modus penghindaran arbitrase, sehingga merusak integritas dan efektivitas mekanisme arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis. Pada dimensi kepastian hukum investasi, sikap pengadilan tingkat pertama yang memfasilitasi pembalikan hasil arbitrase internasional melalui jalur litigasi memberikan sinyal negatif yang merusak kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian hukum bagi para pebisnis, Penulis menyarankan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera merevisi secara menyeluruh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 10 UU Arbitrase yang menjadi landasan asas separabilitas perlu diperluas dan dirumuskan kembali secara komprehensif dengan mengadopsi formulasi Pasal 16 Ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985 yang tidak hanya menegaskan kemandirian klausula arbitrase dari perjanjian pokok, tetapi juga secara eksplisit mengatur prinsip *competence-competence* dan akibat hukum yang jelas apabila kontrak pokok dinyatakan batal terhadap keberlakuan klausula arbitrase. Ketentuan

mengenai kondisi-kondisi pengecualian di mana asas separabilitas tidak berlaku perlu dirumuskan secara limitatif dan tegas dalam undang-undang, sehingga tidak terbuka ruang bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menciptakan pengecualian baru berdasarkan pertimbangan yang tidak sejalan dengan doktrin hukum arbitrase internasional. Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase perlu diperjelas melalui perubahan redaksional yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat limitatif dan imperatif, sehingga tidak terbuka penafsiran bahwa frasa yang terdapat dalam penjelasan umum undang-undang membuka ruang bagi alasan pembatalan di luar yang telah ditentukan secara tegas.

2. Sebagai upaya meningkatkan konsistensi keberlakuan asas separabilitas di seluruh tingkatan peradilan. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara yang memuat klausula arbitrase, dengan memberikan pedoman yang konkret mengenai penerapan asas separabilitas, prinsip *competence-competence*, dan batasan-batasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pedoman demikian akan memberikan acuan normatif yang lebih jelas bagi hakim di tingkat pertama dalam menghadapi argumentasi penghindaran arbitrase. Mahkamah Agung perlu secara konsisten mengintegrasikan terminologi dan *reasoning* asas separabilitas secara eksplisit dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, tidak hanya menerapkan logika yang konsisten dengan asas tersebut tanpa menyebutkan namanya secara tegas. Hal ini penting agar doktrin asas separabilitas terbangun secara kumulatif dalam yurisprudensi Indonesia dan menjadi referensi yang dapat dengan mudah diakses serta dipahami oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai keabsahan perjanjian arbitrase. Penulis menyarankan kepada para pelaku bisnis dan praktisi hukum yang terlibat dalam penyusunan kontrak bisnis maupun

penanganan sengketa komersial, para pihak dan kuasa hukumnya perlu merumuskan klausula tersebut secara komprehensif dan tegas, termasuk dengan secara eksplisit menyebutkan bahwa klausula arbitrase mencakup seluruh jenis sengketa baik yang bersifat kontraktual maupun yang lahir dari perbuatan melawan hukum, guna mempersempit ruang bagi penafsiran yang menyempitkan cakupan klausula oleh pengadilan di tingkat pertama. Para praktisi hukum yang menangani perkara arbitrase perlu memahami secara mendalam doktrin asas separabilitas dan implikasi hukumnya, sehingga dalam persidangan di setiap tingkatan mampu membangun argumentasi yang tepat mengenai kompetensi absolut forum arbitrase dan mengantisipasi strategi penghindaran arbitrase yang digunakan oleh pihak lawan, termasuk dengan secara eksplisit merujuk pada Pasal 10, Pasal 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase serta instrumen hukum internasional yang relevan dalam setiap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhay, Marheinis. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Abdurasyid, H. Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Armia, Muhammad S. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BANI. 2018. *BANI: Kebangkitan Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berg, Albert Jan van den. 1981. *The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation*. Deventer: Law and Taxation Publisher.
- Born, Gary B. 2021. *International Commercial Arbitration*. Belanda: Kluwer Law International.

- Dodi, Gusti Putra. 2022. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gaillard, Emmanuel dan John Savage. 1999. *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. The Hague: Kluwer Law International.
- Garner, Bryan A. 2019. *Black's Law Dictionary*, 11th ed. St. Paul: Thomson Reuters.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, PERMA No. 1 Tahun 1990, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1950, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006. *Arbitrase*, Cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kairandi, Ridwan. 2003. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kukuh Sistem. 2023. *Peradilan Di Indonesia Antara Sanubari Dan Regulasi*. Jakarta Selatan: Damara Press.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- , 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- , 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- , 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia.
- , 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- , 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahir, Syafridai H. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Satyayudha, Nyoman, dkk. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- , 2001. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, Bagian Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Simamora, Sogar Yohanes. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.

- , 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, Retnowulan. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cet. VI. Bandung: Mandar Maju.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyuningdiah, Kingkin, dkk. 2018. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Bandar Lampung: Aura.
- Wery, P.L. 1990. *Perkembangan Tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I.G.A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Yani, Ahmad. 2000. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
- Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta Lagu kebangsaan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- UNCITRAL. 2006. Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006.

C. Jurnal

- Astiti, N. Adi. 2018. "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardih*, Vol. 3 No. 2.
- Diansari, Tetty. 2021. "Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum", *Dahmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 3.
- Iqbal, Muhammad dan Andri Gunawan. 2021. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Silogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Liemena, Frans. 1988. "Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri", *Varia Peradilan*, Tahun III.
- Muskibah. 2018. "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2.

- Nikmah, Nurul. 2022. "Analisis Kasus Pembatalan Klausula Arbitrase BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2.
- Pujiyono. 2018. "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 2.
- Rajagukguk, Erman. 2003. "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21.
- Rosen, A. 1993. "Arbitrase di Bawah Hukum Perdata Internasional: Doktrin Keterpisahan dan Kompetensi", *Fordham International Law Journal*, Vol. 17 No. 3.
- Sumaya, Ira. 2019. "Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 1 No. 2.
- Waluyo, Bing. 2022. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24 No. 1.

D. WEBSITE

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Tugas Pokok dan Fungsi". <https://www.mahkamahagung.go.id/ide/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 5 April 2025.
- Pengadilan Agama Soe. "Pengertian Lembaga Peradilan". <http://pa-soe.go.id/index.php/profil-lembaga/arti-lembaga>, diakses pada 5 April 2025.
- SIP Law Firm. "Ini Dasar Hukum Arbitrase: Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". <https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id>, diakses pada 23 September 2024, Pukul 03.18 WIB.
- "Pengetahuan Praktis". https://jdih.lipi.go.id/keputusan.php?page=pengetahuan_praktis&id=138, diakses pada 15 Oktober 2021.

Skripsi/Tesis

- Abra, Emy Hajar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase". *Tesis Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hadiana, Mr. 2021. "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa dan Mengadili Terhadap Perkara PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI yang Mengandung Klausula Arbitrase Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Nurdjanah, Siti. "Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* Ataupun *Judex Factie* (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktik)".